



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herman Ginting
Tempat lahir : Berastagi
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /12 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Ikuten Kel.Gundaling I Kec.Berastagi

Kab.Karo
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11

Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Serimitha Br Karo,S.H., 2.Mutiara Purba,S.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Karo Indah /Moga Jaya Nomor 60 Kecamatan Kabanjahe , Kab. Karo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN KbJ tertanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Ginting dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ke Tiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Herman Ginting berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetsap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic kecil bening berles merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram
 - 1(satu) buah kaca tetes telinga;
 - 1(satu) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
P E R T A M A :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa HERMAN GINTING pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Herman Ginting pergi dari tempatnya jualan di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo menuju salah satu ladang yang berada di Simpang Rumah Kuta Sibolangit Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dengan menumpang kendaraan umum untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada temannya bernama Ade (masuk daftar pencarian orang). Sesampainya di ladang yang berada di Simpang Rumah Kuta Sibolangit Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 19.30 terdakwa bertemu dengan Ade dan langsung membeli narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan mengatakan kepada Ade minta paket dua ratus ribu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas perkataan terdakwa, Ade langsung menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu, terdakwa menyimpannya di dalam kantong baju yang dipakainya dan langsung pulang kembali ke Berastagi Kabupaten Karo. Sesampainya terdakwa di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, terdakwa langsung menyimpan barang-barang jualannya untuk di titipkan kepada pegawai SPBU Tugu Juang Berastagi. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa sedang menyimpan barang-barangnya di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo datang saksi Dermawan Sitepu dan Brinatha I Sembiring yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kota Berastagi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu. Selanjutnya saksi Dermawan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu dan Brinatha I Sembiring melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca tetes telinga dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop di kantong sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket kecil warna bening berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor : 236/IL.1.11.10136/2020 tanggal 09 Maret 2020 seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto. Kemudian terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3996/NNF /2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram di duga mengandung Narkotika Milik terdakwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU
K E D U A

Bahwa Ia Terdakwa HERMAN GINTING pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Herman Ginting pergi dari tempatnya jualan di SPBU Tugu Juang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berastagi Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo menuju salah satu ladang yang berada di Simpang Rumah Kuta Sibolangit Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang dengan menumpangi kendaraan umum untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada temannya bernama Ade (masuk daftar pencarian orang). Sesampainya di ladang yang berada di Simpang Rumah Kuta Sibolangit Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang sekitar pukul 19.30 terdakwa bertemu dengan Ade dan langsung membeli narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan mengatakan kepada Ade minta paket dua ratus ribu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas perkataan terdakwa, Ade langsung menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu, terdakwa menyimpannya di dalam kantong baju yang dipakainya dan langsung pulang kembali ke Berastagi. Sesampainya terdakwa di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo, terdakwa langsung menyimpan barang-barang jualannya untuk di titipkan kepada pegawai SPBU Tugu Juang Berastagi. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa sedang menyimpan barang-barangnya di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo datang saksi Dermawan Sitepu dan Brinatha I Sembiring yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kota Berastagi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu. Selanjutnya saksi Dermawan Sitepu dan Brinatha I Sembiring melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca tetes telinga dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop di kantong sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket kecil warna bening berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor : 236/IL.1.11.10136/2020 tanggal 09 Maret 2020 seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa berdasarkan Berita

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3996/NNF /2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram di duga mengandung Narkotika Milik terdakwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
K E T I G A

Bahwa Ia Terdakwa HERMAN GINTING pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Herman Ginting pergi dari tempatnya jualan di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo menuju salah satu ladang yang berada di Simpang Rumah Kuta Sibolangit Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang dengan menumpang kendaraan umum untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada temannya bernama Ade (masuk daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk dipergunakan oleh terdakwa. Sesampainya di ladang yang berada di Simpang Rumah Kuta Sibolangit Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang sekitar pukul 19.30 terdakwa bertemu dengan Ade dan langsung membeli narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan mengatakan kepada Ade minta paket dua ratus ribu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas perkataan terdakwa, Ade langsung menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa; Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu, terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya di dalam kantong baju yang dipakainya dan langsung pulang kembali ke Berastagi. Sesampainya terdakwa di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo, terdakwa langsung menyimpan barang-barang jualannya untuk di titipkan kepada pegawai SPBU Tugu Juang Berastagi; Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa sedang menyimpan barang-barangnya di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo datang saksi Dermawan Sitepu dan Brinatha I Sembiring yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kota Berastagi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Tugu Juang Berastagi Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu. Selanjutnya saksi saksi Dermawan Sitepu dan Brinatha I Sembiring melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca tetes telinga dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop di kantong sebelah kiri baju yang dipakai oleh terdakwa; Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket kecil warna bening berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor : 236/IL.1.11.10136/2020 tanggal 09 Maret 2020 seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang berwenang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3996/NNF /2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram di duga mengandung Narkotika Milik terdakwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3995/NNF /2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt masing-masing selaku

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urie Milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dermawan Sitepu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada memiliki ,menyimpan,dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Veteran Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di SPBU Tugu Juang Berastagi ;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti dari dalam kantong baju Terdakwa berupa 1(satu) plastic bening berles merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram , 1(satu) buah kaca tetes telinga , 1(satu) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu adalah benar milik Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Ade dari Sibolangit ;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa membeli dari Saudara Ade sudah 15 (lima belas) kali dan tujuannya Terdakwa membeli untuk dipergunakan sendiri ;
 - Bahwa awalnya sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa , pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 21.45 Wib, saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki memiliki,menyimpan dan menguasai shabu-shabu dan setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama rekan kerjanya langsung ke lokasi sekira pukul 22.00 Wib langsung saksi mengamankan Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa telah 2 (dua) tahun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil test urine terdakwa adalah positif ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.
- 2. Brinatha I Sembiring , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada memiliki ,menyimpan,dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Veteran Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di SPBU Tugu Juang Berastagi ;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti dari dalam kantong baju Terdakwa berupa 1(satu) plastic bening berles merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram , 1(satu) buah kaca tetes telinga , 1(satu) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu adalah benar milik Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Ade dari Sibolangit yang telah dikenalnya selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa membeli dari Saudara Ade sudah 15 (lima belas) kali dan tujuannya Terdakwa membeli untuk dipergunakan sendiri ;
 - Bahwa awalnya sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa , pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 21.45 Wib, saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki memiliki,menyimpan dan menguasai shabu-shabu dan setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama rekan kerjanya langsung ke lokasi sekira pukul 22.00 Wib langsung saksi mengamankan Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa telah 2 (dua) tahun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa hasil test urine terdakwa adalah positif ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Veteran Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di SPBU Tugu Juang Berastagi ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang dari Saudara Ade dengan cara membeli sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan berat barangnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan si Ade sudah lebih kurang 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selama 2 (dua) tahun untuk menambah semangat kerja berjualan kacang tanah rebus ;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu ditemukan dari dalam kantong baju terdakwa sewaktu Terdakwa baru saja keluar dari kamar mandi SPBU tugu juang berastagi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap , Terdakwa menuju kantor SPBU hendak menyimpan tabung gas yang akan dipergunakan memasak kacang rebusnya ;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Saudara Ade dengan cara mendatangnya ke rumahnya di rumah Kuta Sibolangit Kec.Sibolangit Kabupaten Karo tepatnya diladang Si Ade ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri dan ia (Terdakwa) sudah 2 (dua) tahun menggunakannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas).
2. 1(satu) buah kaca tetes telinga atau pirez;
3. 1(satu) buah pipet plastic sebagai sekop .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib telah ditangkap petugas Kepolisian di jalan Veteran Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di SPBU Tugu Juang Berastagi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dari dalam kantong baju Terdakwa berupa 1(satu) plastic bening berles merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma delapan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram , 1(satu) buah kaca tetes telinga , 1(satu) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop ;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara " Ade" yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib ,Terdakwa mendatangi Saudara Ade di rumah kuta Sibolangit kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang tepatnya di ladang Saudara " Ade" yang dibeli Terdakwa sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Saudara ' Ade" akan dipergunakan sendiri dan Terdakwa telah 2 (dua) tahun menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu ;

- Bahwa awal terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena Petugas Kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa serta lokasi tersebut kemudian para saksi yang merupakan petugas kepolisian langsung ke Tempat kejadian perkara sekira pukul 22.00 Wib langsung mengamankan Terdakwa dengan menemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;

- Bahwa berdasarkan berita acara analisisi barang bukti dan urine No Lab : 3995/NNF/2020 atas nama Terdakwa Herman Ginting kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian tanggal 9 Maret 2020 berat brutto 1(satu) plastic warna bening berles merah diduga berisikan Narkotika golongan I Jenis Shabu-shabu beratnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama HERMAN GINTING sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Menyalahguna dan/atau Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib telah ditangkap petugas Kepolisian di jalan Veteran Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di SPBU Tugu Juang Berastagi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1(satu) plastic bening berles merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram , 1(satu) buah kaca tetes telinga , 1(satu) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop yang ditemukan dari kantong baju terdakwa ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara “ Ade” yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib ,Terdakwa mendatangi Saudara Ade di rumah kuta Sibolangit kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang tepatnya di ladang Saudara Ade yang dibeli Terdakwa sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Saudara ‘ Ade” akan dipergunakan sendiri dan Terdakwa telah 2 (dua) tahun menggunakan Narkotika jenis Sahbu-shabu ;
- Bahwa awalnya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena Petugas Kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa dan lokasinya kemudian para saksi yang merupakan petugas kepolisian langsung ke Tempat kejadian perkara sekira pukul 22.00 Wib langsung para saksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) paket seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis barang bukti urine No Lab : 3995/NNF/2020 atas nama Terdakwa Herman Ginting kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian tanggal 9 Maret 2020 berat barang bukti 1(satu) plastic warna bening berles merah diduga berisikan Narkotika golongan I Jenis Shabu-shabu beratnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari pejabat yang berwenang ;
- Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta diatas jelas Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket yang beratnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Ade untuk dipergunakan sendiri dihubungkan dengan berita acara analisis barang bukti urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang , dengan demikian maka unsur “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari Majelis menanggapinya dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas), 1(satu) buah kaca tetes telinga atau pirex, 1(satu) buah pipet plastic sebagai sekop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN GINTING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kaca tetes telinga atau pirex;
 - 1(satu) buah pipet plastic sebagai sekop .
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Peranginangin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)